

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PROGRAM STUDI	PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
MATA KULIAH	PERBANDINGAN HUKUM PERDATA
JUMLAH SKS	2 SKS
TIM DOSEN	Dr. Muthia Sakti, SH., MH.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
2024**

Nomor Dokumen	UPNVJ/
Revisi	
Tanggal	

Disusun oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
		
Ketua Tim Penyusun	Kajur/ Kaprodi	Wadek I
(Dr. Muthia Sakti, SH, MH)	(Abdul Kholiq, SH, MH)	(Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LLM)

**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

VISI

Menjadi program studi hukum yang unggul, berkualitas Internasional, inovatif, berdaya saing, yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan beridentitas bela negara.

MISI

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, menguasai teori dan praktik di bidang hukum yang terintegrasi dengan teknologi informasi, berdaya saing, dan beridentitas bela negara.
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang inovatif, berdaya saing dan unggul di bidang hukum ditingkat Internasional yang berintegrasi dengan teknologi informasi, serta beridentitas bela negara.
3. Membentuk sumber daya manusia yang beretika, bermoral dan berakhlak yang mulia.

TUJUAN

1. Menghasilkan Sarjana Hukum yang unggul, profesional di bidang ilmu hukum yang beridentitas bela negara.
2. Menghasilkan Sarjana Hukum yang mampu menerapkan ilmu hukum di lembaga industri, dunia usaha dan dunia industri, serta lembaga pemerintah dan non pemerintah.
3. Membentuk sumber daya manusia yang beretika, bermoral dan berakhlak yang mulia.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL TA 2023 / 2024				
Mata Kuliah Course/ Subject	Kode Code	Rumpun MK Group Course/ Subject	Bobot (sks) Credit	Semester Term	Tgl Penyusunan Date of Writing
PERBANDINGAN HUKUM PERDATA	HKM 120663	Hukum Perdata	2	V	12 Januari 2024
Otorisasi Authorization	Nama Pengembang RPS Name of Developer Learning Plan		Koordinator Rumpun MK Coordinator of Group Course		Ka. Program Studi Head of Programme Study
	1. Dr. Muthia Sakti, SH., MH		Dr. Muthia Sakti, SH, MH		Abdul Kholiq, SH, MH
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Expected Learning Outcomes (ELO)	CPL-Prodi yang dibebankan pada MK:				
	Sikap (S)		S2 – Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika S6 – Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan S7 – Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara S8 – Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik.		

		S9 – menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
	Pengetahuan (P)	P1 – Menguasai konsep teoritik tentang: ciri, struktur, teori ilmu hukum, asas/ prinsip, norma hukum, dan sistem hukum nasional beserta perkembangannya. P2 – menguasai pengetahuan dasar tentang Sejarah dan aspek teoritis bidang hukum positif Indonesia. P3 – Menguasai prinsip, norma dan prosedur langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum penerapan metode penemuan hukum.
	Ketrampilan Umum (KU)	KU1 – mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. KU2 – Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.
	Ketrampilan Khusus (KK)	KK2 – Mampu menganalisis teori hukum bidang tata negara, perdata, pidana, bisnis, dan hukum internasional secara integrative dengan ke-Indonesiaan dan kemanusiaan dengan pendekatan multidisipliner. KK8 – kemampuan mempraktikkan keterampilan komunikasi, berpikir kritis dan inovatif, literasi teknologi informasi, kolaborasi dan <i>teamwork</i>, <i>networking</i>, literasi finansial, respek terhadap sesama dan <i>long life learning</i>.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):	
	Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran Mata Kuliah Perbandingan Hukum Perdata, mahasiswa mampu: 1. Mampu memahami pandangan dan anggapan terhadap perbandingan hukum 2. Mampu memahami letak perbandingan hukum di antara Ilmu Pengetahuan lainnya 3. Mampu memahami tujuan, fungsi dan manfaat perbandingan hukum 4. Mampu memahami lembaga hukum perdata sebagai obyek perbandingan hukum 5. Mampu memahami perbandingan hukum perdata tentang orang dan badan hukum 6. Mampu menganalisis perbandingan hukum perdata tentang hukum catatan sipil 7. Mampu menganalisis perbandingan hukum perdata tentang domisili 8. Mampu menganalisis perbandingan hukum perdata tentang adopsi 9. Mampu menganalisis perbandingan hukum perdata tentang perjanjian 10. Mampu menganalisis perbandingan hukum perdata tentang waris.	
	Kemampuan akhir diharapkan/ Sub-CPMK:	
	1. Mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang dan perkembangan serta pandangan perbandingan hukum 2. Mahasiswa mampu memahami letak perbandingan hukum di antara ilmu pengetahuan lainnya 3. Mahasiswa mampu memahami tujuan dan manfaat perbandingan hukum	

	4. Mahasiswa mampu memahami mengenai proses perbandingan hukum 5. Mahasiswa mampu memahami mengenai perbandingan sistematika hukum 6. Mahasiswa mampu memahami mengenai lembaga hukum perdata sebagai obyek perbandingan hukum 7. Mahasiswa mampu memahami mengenai perbandingan hukum perdata tentang orang dan badan hukum 8. Mahasiswa mampu memahami mengenai perbandingan hukum perdata tentang catatan sipil 9. Mahasiswa mampu memahami mengenai perbandingan hukum perdata tentang domisili 10. Mahasiswa mampu memahami mengenai perbandingan hukum perdata tentang perkawinan 11. Mahasiswa mampu memahami mengenai perbandingan hukum perdata tentang adopsi 12. Mahasiswa mampu memahami mengenai perbandingan hukum perdata tentang benda 13. Mahasiswa mampu memahami tentang perbandingan hukum perdata tentang perjanjian 14. Mahasiswa mampu memahami mengenai perbandingan hukum perdata tentang waris
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini mempelajari tentang pandangan dan anggapan terhadap perbandingan hukum, istilah dan pengertian perbandingan hukum perdata, sejarah singkat perbandingan hukum perdata, letak perbandingan hukum perdata adat, ruang lingkup di antara Ilmu Pengetahuan lainnya, macam-macam perbandingan hukum perdata adat, ruang lingkup perbandingan hukum perdata, kebutuhan yang mendorong membandingkan hukum (kebutuhan teoritis dan kebutuhan praktis), sebab adanya perbedaan dan persamaan di bidang hukum, fungsi perbandingan hukum, manfaat perbandingan hukum, proses perbandingan hukum, obyek perbandingan hukum, dasar dan peoman pokok dalam memproses perbandingan hukum, macam-macam metode perbandingan hukum, gagasan tentang keluarga hukum, sistem hukum di Dunia, sistem hukum Islam, sistem hukum Adat, pengertian lembaga hukum perdata, macam lembaga hukum perdata, membandingkan lembaga hukum perdata, pengecualian sebagai subyek hukum, kecakapan dan kewenangan subyek hukum, domisili berdasarkan sistem hukum di Indonesia, tempat kedudukan badan hukum, perbandingan hukum perdata tentang perkawinan, perbandingan hukum perdata tentang adopsi, perbandingan hukum benda tentang benda, perbandingan hukum perdata tentang perjanjian, dan perbandingan hukum perdata tentang waris.
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Tujuan, fungsi dan manfaat perbandingan hukum 2. Proses perbandingan hukum 3. Perbandingan sistematika hukum 4. Lembaga hukum perdata sebagai obyek perbandingan hukum 5. Perbandingan hukum perdata tentang orang dan badan hukum 6. Perbandingan hukum perdata tentang catatan sipil 7. Perbandingan hukum perdata tentang domisili 8. Perbandingan hukum perdata tentang perkawinan

	9. Perbandingan hukum perdata tentang adopsi 10. Perbandingan hukum perdata tentang benda 11. Perbandingan hukum perdata tentang perjanjian 12. Perbandingan hukum perdata tentang waris
Pustaka	Artikel Ilmiah (AI) 1. Bunga Azalia Ramadhani, Dwi Aryanti Ramadhani, “Hukum Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam)”, <i>Jurnal Interpretasi Hukum</i>, Volume 5, Nomor 1, 2024, hal. 846-855. 2. Muhammad Ihab Ramadhan, Safira Wijaya, Anggi Rachma Zakia Fitri, Ghea Tyagita Cahyasabrina, Bunga Cantika, Dwi Aryanti Ramadhani, “Human Rights Protection in Interfaith Marriages: Comparative Study in Indonesia and Singapore”, <i>Rechtenstudent</i>, Volume 4, Nomor 3, 2023, hal. 238-247. 3. Dwi Aryanti Ramadhani, Muthia Sakti, Meutia Caesar Febriana, “Reality of Minor Marriage Dispensation Arrangements in Indonesia and Bangladesh”, <i>Uniska Law Review</i>, Volume 4, Nomor 1, 2023, hal. 126-144. 4. Prisca Dwi Maylinda, Resha Biantiputri, Safira Maharani Putri Utami, Wulan Apriliyantiningasih, Cintya Hertiana Simanjuntak, Dwi Aryanti Ramadhani, “Bridging Legal Frontiers: Analyzing Interfaith Marriages between Indonesia and Thailand-An In-Depth Study of Marriages Laws”, <i>Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum</i>, Volume 3, Nomor 2, 2013, hal. 240-255. 5. Naili Amalia, Marcella Azzahra, Irma Abidahsari, Resifani Salfiah, Afifah Thahirah, Aini Dhia Ardianti, Aldi Firmansyah, Dwi Aryanti Ramadhani, “Perlindungan Hak-Hak Pasangan Suami Istri dalam Perkawinan Campuran: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia dan Singapura”, <i>Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan</i>, Volume 1, Nomor 7, 2023, hal. 31-40. 6. Muhammad Hafidz Rachim, Sekar Ayu Dita, Shafira Yasmin Noor Delila, Fasya Millatina Ediani, Bhatara Eri Satya Muhammad, Dwi Aryanti Ramadhani, “Analisis Perbandingan Peraturan Hukum Adopsi Anak: Studi Perbandingan Indonesia dan Vietnam”, <i>Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan</i>, Volume 1, Nomor 5, 2023, hal. 31-40. 7. Revolusi Sandi Negara, Cheryl Michaelia Ongkowiguno, Muhammad Fadhil Ardian, Fareta Angelica Ichwana Putri, Muhammad Yanri Chairyatna, Muhammad Fadhil Bagaskara, Dwi Aryanti Ramadhani, “Studi Komparatif Perbandingan Mengenai Pengaturan Perceraian dalam Hukum Keluarga antara Negara Indonesia dengan Mesir”, <i>Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan</i>, Volume 1, Nomor 4, 2023, hal. 81-90. 8. Adinda Permana Putri, Dwi Aryanti Ramadhani, “Surrogate Mother Validity against Children’s Civil Status: Comparative Study, Surrogate Mother in Indonesia and Ukraine”, <i>Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum</i>, Volume 8, Nomor 1, 2021, hal. 78-85. Peraturan Perundang-Undangan (PUU) 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Metode Pembelajaran	<i>Case Based Method</i>

Media Pembelajaran	1. LeAds 2. Google Classroom 3. Youtube
Tim Pengampu MK	Dr. Muthia Sakti, SH, MH
Mata Kuliah Syarat	Hukum Perdata

Minggu / TM ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk dan Metode Pembelajaran, Penugasan	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Indikator	Kriteria dan Teknik			
1/ 16	Sub-CPMK 1 Mahasiswa mampu memahami mengenai pandangan dan anggapan terhadap perbandingan hukum	1. Ketepatan menjelaskan mengenai pandangan dan anggapan terhadap perbandingan hukum 2. Ketepatan menjelaskan istilah dan pengertian perbandingan hukum perdata 3. Ketepatan menjelaskan sejarah singkat perbandingan hukum perdata	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")] Pembagian tugas kelompok untuk pelaksanaan <i>project</i> .	Materi: Pengantar 1. Pandangan dan anggapan terhadap perbandingan hukum 2. Istilah dan pengertian perbandingan hukum perdata 3. Sejarah singkat perbandingan hukum perdata	

				LeAds: Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Mempelajari artikel ilmiah terkait.		
2/16	Sub-CPMK 2 Mahasiswa mampu memahami letak perbandingan hukum di antara Ilmu Pengetahuan lainnya	1. Ketepatan menganalisa letak perbandingan hukum di antara ilmu pengetahuan lainnya 2. Ketepatan menganalisa dan memahami macam-macam perbandingan hukum perdata adat 3. Ketepatan menjelaskan mengenai ruang lingkup perbandingan hukum perdata	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) (Gmeet) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")] Mahasiswa mengumpulkan tema, judul dan topik yang akan dibahas pada project kelompok. Kegiatan Mandiri (KM)	Materi: 1. letak perbandingan hukum di antara ilmu pengetahuan lainnya 2. macam-macam perbandingan hukum perdata adat 3. ruang lingkup perbandingan hukum perdata	

				[BM: 1 mg x (2 sks x 60")]		
3/16	Sub-CPMK 3 Mahasiswa ampu memahami tujuan, fungsi dan manfaat perbandingan hukum	1. Ketepatan menjelaskan tujuan perbandingan hukum. 2. Ketepatan menganalisa kebutuhan yang mendorong membandingkan hukum. 3. Ketepatan mahasiswa dalam mengidentifikasi sebab-sebab adanya perbedaan dan persamaan di bidang hukum. 4. Ketepatan menjelaskan fungsi dan manfaat perbandingan hukum.	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) (Gmeet) - Ceramah (Studi Kasus) - Diskusi - Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Mahasiswa memberikan laporan pengerjaan project (terkait dengan jurnal tujuan). Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")] Proses Belajar (PB) (Gmeet) - Ceramah (Studi Kasus) - Diskusi	Materi: Tujuan, Fungsi dan manfaat Perbandingan Hukum: - tujuan perbandingan hukum - Kebutuhan yang mendorong membandingkan hukum (Kebutuhan Teoritis dan Kebutuhan Praktis). - Sebab-sebab adanya perbedaan dan persamaan di bidang hukum - Fungsi perbandingan hukum - Manfaat perbandingan hukum	
4/16	Sub-CPMK 4 Mahasiswa mampu memahami mengenai proses perbandingan hukum	1. Ketepatan menjelaskan proses perbandingan hukum	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) (Gmeet) - Ceramah (Studi Kasus) - Diskusi	Proses Perbandingan Hukum - Proses perbandingan hukum - Obyek perbandingan hukum	

		2. Ketepatan menganalisa obyek perbandingan hukum 3. Ketepatan menjelaskan dasar dan pedoman pokok dalam memproses perbandingan hukum 4. Ketepatan mahasiswa dalam menyebutkan macam-macam metode perbandingan hukum		Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")]	3. Dasar dan pedoman pokok dalam memproses perbandingan hukum 4. Macam-macam metode Perbandingan Hukum 5. Gagasan tentang Keluarga Hukum	
5/16	Sub-CPMK 5 Mahasiswa mampu memahami mengenai Perbandingan Sistematika Hukum	1. Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan sistem hukum di dunia 2. Ketepatan mengidentifikasi sistem hukum islam 3. Ketepatan dalam menganalisa sistem hukum adat	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) (Gmeet) - Ceramah (Studi Kasus) - Diskusi - Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")]	Perbandingan Sistematika Hukum - Sistem hukum di Dunia - Sistem Hukum Islam - Sistem Hukum Adat	

6/16	Sub-CPMK 6 Mahasiswa mampu memahami mengenai Lembaga Hukum Perdata sebagai Obyek Perbandingan Hukum	1. Ketepatan dalam memahami mengenai pengertian lembaga hukum perdata 2. Ketepatan dalam menyebutkan dan memahami macam-macam lembaga hukum perdata 3. Ketepatan dalam membandingkan lembaga hukum perdata	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")]	Lembaga Hukum Perdata sebagai Obyek Perbandingan Hukum 1. Pengertian lembaga hukum perdata 2. Macam-macam lembaga hukum perdata 3. Membandingkan lembaga hukum perdata	
7/16	Sub-CPMK 7 Mahasiswa mampu memahami mengenai Perbandingan Hukum Perdata tentang Orang dan Badan Hukum	1. Ketepatan mahasiswa dalam mendefinisikan orang dan badan hukum sebagai subyek hukum. 2. Ketepatan mahasiswa dalam menentukan pengecualian sebagai subyek hukum. 3. Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan kecakapan dan kewenangan subyek hukum.	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Penugasan Terstruktur (PT)	Perbandingan Hukum Perdata tentang Orang dan Badan Hukum 1. Orang dan badan hukum sebagai subyek hukum 2. Pengecualian sebagai subyek hukum 3. Kecakapan dan kewenangan subyek hukum 4. Ketidcakapan dan ketidakwenangan subyek hukum 5. Aspek hukum orang dan badan hukum sebagai obyek perbandingan hukum perdata	

		4. Ketepatan mahasiswa dalam mengidentifikasi ketidakcakapan dan ketidakwenangan subyek hukum. 5. Ketepatan mahasiswa dalam menganalisis aspek hukum orang dan badan hukum sebagai obyek perbandingan hukum perdata		[PT: 1 mg x (2 sks x 60")]		
8/16	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9/16	Sub-CPMK 8 Mahasiswa mampu memahami mengenai perbandingan hukum perdata tentang catatan sipil	1. Ketepatan mahasiswa dalam memahami pengertian catatan sipil 2. Ketepatan mahasiswa dalam menjabarkan tujuan dan fungsi lembaga catatan sipil 3. Ketepatan mahasiswa dalam menyebutkan macam catatan sipil 4. Keaktifan mahasiswa dalam menginventarisir catatan sipil dalam berbagai sistem hukum 4. Ketepatan mahasiswa dalam memahami	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")] Perbandingan Hukum Perdata tentang Catatan Sipil 1. Pengertian catatan sipil 2. Tujuan lembaga catatan sipil 3. Fungsi lembaga catatan sipil 4. Macam catatan sipil 5. Sejarah dan perkembangan catatan sipil 6. Catatan sipil dalam berbagai sistem hukum		

		sejarah dan perkembangan catatan sipil.				
10/16	Sub-CPMK 9 Mahasiswa mampu memahami mengenai Perbandingan Hukum Perdata tentang Domisili	1. Ketepatan mahasiswa dalam memahami istilah dan pengertian domisili 2. Ketepatan mahasiswa dalam menceritakan sejarah domisili 3. Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan domisili berdasarkan hukum di berbagai negara 4. Ketepatan mahasiswa memahami domisili berdasarkan sistem hukum di Indonesia 5. Ketepatan mahasiswa dalam menganalisa tempat kedudukan badan hukum	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) - Ceramah (Studi Kasus) - Diskusi - Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")]	Perbandingan Hukum Perdata tentang Domisili - Istilah dan pengertian domisili - Sejarah domisili - Domisili berdasarkan hukum di berbagai Negara - Domisili berdasarkan sistem hukum di Indonesia - Tempat kedudukan badan Hukum	
11/16	Sub-CPMK 10 Mahasiswa mampu memahami mengenai Perbandingan Hukum Perdata tentang Perkawinan	1. Ketepatan mahasiswa memahami perkawinan menurut hukum Islam 2. Ketepatan mahasiswa dalam menganalisa	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) - Ceramah (Studi Kasus) - Diskusi - Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")]	Perbandingan Hukum Perdata tentang Perkawinan - Perkawinan menurut Hukum Islam - Perkawinan menurut BW (Perdata Barat) - Perkawinan menurut Hukum Adat	

		perkawinan menurut BW (Perdata Barat) 3. Ketepatan mahasiswa dalam menganalisis perkawinan menurut hukum adat 4. Ketepatan mahasiswa dalam menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974		Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")]	4. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	
12/16	Sub-CPMK 11 Mahasiswa mampu memahami mengenai Perbandingan Hukum Perdata tentang Adopsi	1. Ketepatan mahasiswa dalam mendefinisikan pengertian adopsi 2. Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan ruang lingkup adopsi 3. Ketepatan mahasiswa dalam menganalisa motif dan tujuan pengangkatan anak 4. Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan adopsi dalam berbagai sistem hukum 5. Ketepatan mahasiswa dalam menguraikan tata cara pengangkatan anak 6. Ketepatan mahasiswa dalam memahami akibat hukum dari	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")]	Perbandingan Hukum Perdata tentang Adopsi 1. Pengertian adopsi 2. Ruang lingkup adopsi 3. Motif dan tujuan pengangkatan anak 4. Adopsi dalam berbagai sistem hukum 5. Tata cara pengangkatan anak 6. Kekuatan hukum dari adopsi 7. Akibat hukum dari adopsi 8. Hubungan pengangkatan anak dengan warisan	

		adopsi dan hubungan pengangkatan anak dengan warisan				
13/16	Sub-CPMK 12 Mahasiswa mampu memahami mengenai Perbandingan Hukum Perdata tentang Benda	1. Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan benda menurut hukum Islam 2. Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan benda menurut hukum adat 3. Ketepatan mahasiswa dalam mendefinisikan benda menurut hukum perdata barat.	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) - Ceramah (Studi Kasus) - Diskusi - Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")]	Perbandingan Hukum Perdata tentang Benda - Benda menurut Hukum Islam - Benda menurut Hukum Adat - Benda menurut Hukum Perdata Barat	
14/16	Sub-CPMK 13 Mahasiswa mampu memahami tentang Perbandingan Hukum Perdata tentang Perjanjian	1. Ketepatan mahasiswa dalam mendefinisikan perjanjian menurut hukum Islam 2. Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan perjanjian menurut hukum adat 3. Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan perjanjian menurut hukum perdata barat	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) - Ceramah (Studi Kasus) - Diskusi - Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")]	Perbandingan Hukum Perdata tentang Perjanjian - Perjanjian menurut Hukum Islam - Perjanjian menurut Hukum Adat - Perjanjian menurut Hukum Perdata Barat	

				Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")]		
15/16	Sub-CPMK 14 Mahasiswa mampu memahami mengenai Perbandingan Hukum Perdata tentang Waris	1. Ketepatan mahasiswa dalam memahami waris menurut hukum Islam 2. Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan waris menurut hukum adat 3. Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan waris menurut hukum perdata barat	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")]	Perbandingan Hukum Perdata tentang Waris 1. Waris menurut Hukum Islam 2. Waris menurut Hukum Adat 3. Waris menurut Hukum Perdata Barat	
16/16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

Catatan:

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/ pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.

3. **CP Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata Kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator Penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Teknik penilaian;** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode pembelajaran:** *Small Group Discussion, Role-play & simulation, discovery learning, self-directed learning, corporative learning, collaborative learning, contextual learning, project-based learning*, dan metode lainnya yang setara.
10. **Materi pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- 11.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024

RANCANGAN TUGAS MAHASISWA

Mata Kuliah			
Kode Mata Kuliah		SKS:	Semester:
Dosen Pengampu			
Bentuk Tugas	Waktu Pengerjaan	Cara Pengerjaan	
Judul Tugas			
Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah			
Deskripsi Tugas			
Metode Pengerjaan Tugas			
Bentuk dan Format Luaran			
Indikator, Kriteria dan Bobot Penilaian			
Jadwal Pelaksanaan Tugas			
Lain-Lain			
Daftar Rujukan			

MONITORING RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA
MATA KULIAH : PERBANDINGAN HUKUM PERDATA
DOSEN KOORDINATOR : Dr. Muthia Sakti, SH, MH
DOSEN PENGEMBANG RPS : Dr. Muthia Sakti, SH, MH

No	Indikator	Kesesuaian	
		YA	TIDAK
1	2	3	4
1	Standarisasi format (sesuai SN DIKTI Pasal 12, dan kurikulum perencanaan proses pembelajaran terdapat 9 komponen minimal yang harus ada di dalam RPS) + 14 skill 4.0 yang terintegrasi dalam CPL dan dibuktikan dengan matriks korelasi skill 4.0 dengan CPL tertentu, diukur dalam RPS pada rubrik evaluasi hasil pembelajaran	v	
2	Pemutakhiran referensi (wajib mencantumkan hasil penelitian dan PkM serta publikasi lain dosen tetap)	v	
3	Penerapan model pembelajaran untuk capaian skills 4.0 (Permendikbud No.3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 11), <i>student center learning</i> menggunakan <i>Case Method</i> atau <i>Team Based Project</i>	v	
4	Rencana contoh kasus yang akan digunakan dalam tatap muka tertentu (format rancangan tugas mahasiswa, Penjelasan Pengisian Rencana Tugas Mahasiswa)	v	
5	Ketersediaan contoh kasus yg sesuai dengan dunia nyata (<i>real case</i>)	v	
6	Ketersediaan bahan untuk mendukung model pembelajaran	v	
7	Penggunaan dosen kelas besar/ dosen dari industri (S1: empat kali tatap muka) (D3 dan S2: dua kali tatap muka)	v	
8	Pembelajaran model <i>Asynchronous</i> dengan <i>Learning Management System - LEADs</i>	v	

9	Pembagian Tatap muka tiap pokok bahasan	v	
10	Ketersediaan hasil riset yang digunakan untuk kedalaman pokok bahasan	v	

*) isikan dengan tanda ceklis

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Muthia Sakti, SH., MH	Dosen Koordinator Mata Kuliah	
2	Dr. Muthia Sakti, SH., MH.	Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi	
3	Abdul Kholiq, SH., MH.	Kepala Program Studi	



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

SILABUS SINGKAT

MATA KULIAH	Nama MK	Perbandingan Hukum Perdata
	Kode	
	Kredit	2
	Semester	IV

DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini mempelajari tentang pandangan dan anggapan terhadap perbandingan hukum, istilah dan pengertian perbandingan hukum perdata, sejarah singkat perbandingan hukum perdata, letak perbandingan hukum perdata adat, ruang lingkup di antara Ilmu Pengetahuan lainnya, macam-macam perbandingan hukum perdata adat, ruang lingkup perbandingan hukum perdata, kebutuhan yang mendorong membandingkan hukum (kebutuhan teoritis dan kebutuhan praktis), sebab adanya perbedaan dan persamaan di bidang hukum, fungsi perbandingan hukum, manfaat perbandingan hukum, proses perbandingan hukum, obyek perbandingan hukum, dasar dan peoman pokok dalam memproses perbandingan hukum, macam-macam metode perbandingan hukum, gagasan tentang keluarga hukum, sistem hukum di Dunia, sistem hukum Islam, sistem hukum Adat, pengertian lembaga hukum perdata, macam lembaga hukum perdata, membandingkan lembaga hukum perdata, pengecualian sebagai subyek hukum, kecakapan dan kewenangan subyek hukum, domisili berdasarkan sistem hukum di Indonesia, tempat kedudukan badan hukum, perbandingan hukum perdata tentang perkawinan, perbandingan hukum perdata tentang adopsi, perbandingan hukum benda tentang benda, perbandingan hukum perdata tentang perjanjian, dan perbandingan hukum perdata tentang waris.

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

1	Mampu memahami pandangan dan anggapan terhadap perbandingan hukum
2	Mampu memahami letak perbandingan hukum di antara Ilmu Pengetahuan lainnya
3	Mampu memahami tujuan, fungsi dan manfaat perbandingan hukum
4	Mampu memahami lembaga hukum perdata sebagai obyek perbandingan hukum
5	Mampu memahami perbandingan hukum perdata tentang orang dan badan hukum
6	Mampu menganalisis perbandingan hukum perdata tentang hukum catatan sipil
7	Mampu menganalisis perbandingan hukum perdata tentang domisili
8	Mampu menganalisis perbandingan hukum perdata tentang adopsi
9	Mampu menganalisis perbandingan hukum perdata tentang perjanjian
10	Mampu menganalisis perbandingan hukum perdata tentang waris.

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK)	
1	Mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang dan perkembangan serta pandangan perbandingan hukum
2	Mahasiswa mampu memahami letak perbandingan hukum di antara ilmu pengetahuan lainnya
3	Mahasiswa mampu memahami tujuan dan manfaat perbandingan hukum
4	Mahasiswa mampu memahami mengenai proses perbandingan hukum
5	Mahasiswa mampu memahami mengenai perbandingan sistematika hukum
6	Mahasiswa mampu memahami mengenai lembaga hukum perdata sebagai obyek perbandingan hukum
7	Mahasiswa mampu memahami mengenai perbandingan hukum perdata tentang orang dan badan hukum
8	Mahasiswa mampu memahami mengenai perbandingan hukum perdata tentang catatan sipil
9	Mahasiswa mampu memahami mengenai perbandingan hukum perdata tentang domisili
10	Mahasiswa mampu memahami mengenai perbandingan hukum perdata tentang perkawinan
11	Mahasiswa mampu memahami mengenai perbandingan hukum perdata tentang adopsi
12	Mahasiswa mampu memahami mengenai perbandingan hukum perdata tentang benda
13	Mahasiswa mampu memahami tentang perbandingan hukum perdata tentang perjanjian
14	Mahasiswa mampu memahami mengenai perbandingan hukum perdata tentang waris
MATERI PEMBELAJARAN	
1	Tujuan, fungsi dan manfaat perbandingan hukum
2	Proses perbandingan hukum
3	Perbandingan sistematika hukum
4	Lembaga hukum perdata sebagai obyek perbandingan hukum
5	Perbandingan hukum perdata tentang orang dan badan hukum
6	Perbandingan hukum perdata tentang catatan sipil
7	Perbandingan hukum perdata tentang domisili
8	Perbandingan hukum perdata tentang perkawinan

9	Perbandingan hukum perdata tentang adopsi
10	Perbandingan hukum perdata tentang benda
11	Perbandingan hukum perdata tentang perjanjian
12	Perbandingan hukum perdata tentang waris
PUSTAKA	
1	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2	Bunga Azalia Ramadhani, Dwi Aryanti Ramadhani, "Hukum Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam)", <i>Jurnal Interpretasi Hukum</i> , Volume 5, Nomor 1, 2024, hal. 846-855.
3	Muhammad Ihab Ramadhan, Safira Wijaya, Anggi Rachma Zakia Fitri, Ghea Tyagita Cahyasabrina, Bunga Cantika, Dwi Aryanti Ramadhani, "Human Rights Protection in Interfaith Marriages: Comparative Study in Indonesia and Singapore", <i>Rechtenstudent</i> , Volume 4, Nomor 3, 2023, hal. 238-247.
4	Dwi Aryanti Ramadhani, Muthia Sakti, Meutia Caesar Febriana, "Reality of Minor Marriage Dispensation Arrangements in Indonesia and Bangladesh", <i>Uniska Law Review</i> , Volume 4, Nomor 1, 2023, hal. 126-144.
5	Prisca Dwi Maylinda, Resha Biantiputri, Safira Maharani Putri Utami, Wulan Apriliyantiningasih, Cintya Hertiana Simanjuntak, Dwi Aryanti Ramadhani, "Bridging Legal Frontiers: Analyzing Interfaith Marriages between Indonesia and Thailand-An In-Depth Study of Marriages Laws", <i>Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum</i> , Volume 3, Nomor 2, 2013, hal. 240-255.
6	Naily Amalia, Marcella Azzahra, Irma Abidahsari, Resifani Salfiah, Afifah Thahirah, Aini Dhia Ardianti, Aldi Firmansyah, Dwi Aryanti Ramadhani, "Perlindungan Hak-Hak Pasangan Suami Istri dalam Perkawinan Campuran: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia dan Singapura", <i>Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan</i> , Volume 1, Nomor 7, 2023, hal. 31-40.
7	Muhammad Hafidz Rachim, Sekar Ayu Dita, Shafira Yasmin Noor Delila, Fasya Millatina Ediani, Bhatara Eri Satya Muhammad, Dwi Aryanti Ramadhani, "Analisis Perbandingan Peraturan Hukum Adopsi Anak: Studi Perbandingan Indonesia dan Vietnam", <i>Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan</i> , Volume 1, Nomor 5, 2023, hal. 31-40.
8	Revolusi Sandi Negara, Cheryl Michaelia Ongkowiguno, Muhammad Fadhil Ardian, Fareta Angelica Ichwana Putri, Muhammad Yanri Chairyatna, Muhammad Fadhil Bagaskara, Dwi Aryanti Ramadhani, "Studi Komparatif Perbandingan Mengenai Pengaturan Perceraian

	dalam Hukum Keluarga antara Negara Indonesia dengan Mesir”, <i>Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan</i> , Volume 1, Nomor 4, 2023, hal. 81-90.
9	Adinda Permana Putri, Dwi Aryanti Ramadhani, “Surrogate Mother Validity against Children’s Civil Status: Comparative Study, Surrogate Mother in Indonesia and Ukraine”, <i>Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum</i> , Volume 8, Nomor 1, 2021, hal. 78-85.
PRASYARAT	
Hukum Perdata	



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

RENCANA EVALUASI PEMBELAJARAN

MATA KULIAH	Nama MK	Perbandingan Hukum Perdata
	Kode	
	Kredit	2
	Semester	IV
	Dosen Pengampu	Dr. Muthia Sakti, SH, MH
Bentuk Evaluasi		Deskripsi
Tugas Kelompok		Tugas kelompok berupa tugas makalah, membahas masing-masing tema yang kemudian dilakukan presentasi serta publikasi.
UTS		Mahasiswa diminta mengumpulkan informasi terkait suatu tema, sehingga dapat dikompilasi secara keseluruhan (1 kelas) terkait perbandingan hukum dari beberapa daerah/ negara.
UAS		Mahasiswa berkelompok (masing-masing 2 orang) membuat artikel ilmiah berkaitan dengan analisa dari perbandingan suatu topik antara suatu suku/ daerah/ negara dengan suku/daerah/ negara lainnya. Disarankan untuk dapat melakukan publikasi.

Total Penilaian

No	Penilaian	Presentase
1	UTS	20%
2	UAS	35%
3	Tugas Makalah	30%
4	Partisipasi di kelas	15%
TOTAL		100%

GRADE	HURUF MUTU	SEBUTAN MUTU
40 – 54.99	D	Kurang
55 – 59.99	C	Cukup
60 – 64.99	C+	Lebih dari Cukup

65 – 69.99	B-	Cukup Baik
70 – 74.99	B	Baik
75 – 79.99	B+	Baik Sekali
80 – 84.99	A-	Sangat Baik
85 – 100	A	Dengan Pujian